



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN INKUBASI BISNIS INOVASI PRODUK  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan melalui kegiatan inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan, perlu disusun petunjuk teknis penyelenggaraan inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindung, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);  
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);  
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN INKUBASI BISNIS INOVASI PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana

- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyelenggaraan inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN INKUBASI  
BISNIS INOVASI PRODUK KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, kepiting, rajungan, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, mutiara dan rumput laut. Sementara dari sisi potensi. Berdasarkan hasil kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan yang tertuang dalam estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) masih sangat besar untuk dapat dimanfaatkan. Selain itu potensi dari sektor perikanan budidaya dengan potensi lahan yang luas juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan.

Potensi sumber daya yang besar di sisi hulu perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja di sisi hilir, antara lain melalui program pembinaan kepada pelaku usaha produk kelautan dan perikanan baik pangan maupun nonpangan.

Produk perikanan pangan yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi dirasa masih sulit menembus pasar karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitas hasil produksi masih belum stabil. Volume produksi UMKM dan koperasi masih dapat dioptimalkan dengan meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas di bidang manajemen, akses terhadap informasi pasar, akses permodalan, inovasi teknologi, dan sumber daya manusia.

Di sisi lain pengembangan usaha komoditas nonpangan memiliki prospek untuk berkembang. Namun terkendala pada kemampuan dalam proses pengolahan dan pemasaran, manajemen, akses terhadap informasi pasar, dan akses permodalan dan teknologi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemerintah menyelenggarakan inkubasi bisnis dengan tujuan untuk menciptakan usaha baru, menguatkan dan mengembangkan kualitas usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku usaha perikanan baik pangan dan nonpangan, diperlukan kerja sama antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi/lembaga penelitian, lembaga penyuluhan, lembaga pelatihan, dan pengusaha/swasta untuk memberikan penguatan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam melakukan inovasi produk kelautan dan

perikanan. Kerja sama ini berupa peningkatan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha, layanan informasi, akses pasar, dan mediasi untuk akses modal sehingga pelaku usaha diharapkan dapat menjadi lebih kuat, mandiri, dan handal.

Untuk mendukung peningkatan tersebut, perlu dilakukan penyelenggaraan inkubasi bisnis melalui proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*) yang terdiri atas kegiatan pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi. Penyelenggaraan inkubasi bisnis ini diharapkan dapat menciptakan produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing sehingga memberikan manfaat kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.

## B. Tujuan

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah:

1. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha produk kelautan dan perikanan dengan cara menumbuh-kembangkan jiwa kewirausahaan dan menerapkan pola manajemen usaha yang baik; dan
2. meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui pelaku usaha yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing.

## C. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi yang melakukan usaha kelautan dan perikanan dalam bentuk produk pangan dan nonpangan.

## D. Indikator keberhasilan

Indikator keberhasilan inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan adalah bertambahnya pelaku usaha produk kelautan dan perikanan yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing untuk menghasilkan produk kelautan dan perikanan berdaya saing.

## E. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).
2. Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga yang melakukan proses Inkubasi terhadap peserta Inkubasi.
3. Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Inbis Invapro-KP adalah proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan performa inovasi peserta Inkubasi (*tenant*) produk kelautan dan perikanan yang diberikan oleh unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan sebagai Lembaga Inkubator.
4. Peserta Inkubasi yang selanjutnya disebut *Tenant* adalah calon pelaku usaha/calon wirausaha dan/atau pelaku usaha/wirausaha pemula yang menjalani proses Inkubasi.
5. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
11. Hasil Perikanan Nonpangan adalah Hasil Perikanan yang tidak dikonsumsi oleh manusia atau Hasil Perikanan yang karena kandungan bahan bioaktifnya memiliki fungsi tertentu.
12. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
14. Dinas adalah dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.

## BAB II STRATEGI PELAKSANAAN

- A. Strategi pelaksanaan Inbis Invapro-KP yaitu:
1. Inbis Invapro-KP merupakan bagian dari kegiatan pemberdayaan bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan daya saing dan menciptakan wirausaha yang mandiri;
  2. menyinergikan dan memperkuat koordinasi program lintas sektor antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
  3. penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  4. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  5. penyusunan rencana kegiatan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan performa inovasi terhadap pelaku usaha yang menjadi *Tenant* Inbis Invapro-KP melalui tahapan:
    - a. pra Inkubasi;
    - b. Inkubasi; dan
    - c. pasca Inkubasi.
  6. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- B. Pelaksanaan Inbis Invapro-KP menggunakan sumber anggaran yang berasal dari:
1. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
  2. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III OPERASIONALISASI PENYELENGGARAN INKUBATOR

#### A. Kelembagaan

Kelembagaan Inbis Invapro-KP perlu dibentuk guna mencapai indikator keberhasilan. Kelembagaan Inbis Invapro-KP paling sedikit terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggung jawab;
3. Ketua;
4. Manajer;
5. Kepala Divisi; dan
6. Sekretariat.

#### B. Proses Penyelenggaraan Inkubasi

Penyelenggaraan Inkubasi meliputi:

1. pra Inkubasi;
2. Inkubasi; dan
3. pasca Inkubasi.

BAB IV  
KRITERIA

A. Kriteria Modal Usaha atau Hasil Penjualan Tahunan

Kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu:

No	Kriteria	Skala Usaha per Tahun	
1	Memiliki Modal Usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Mikro (Rp.)	paling banyak 1 miliar
		Kecil (Rp.)	≥1 miliar - ≤5 miliar
		Menengah (Rp.)	≥5 miliar - ≤10 miliar
2	Memiliki hasil penjualan tahunan	Mikro (Rp.)	≤2 miliar
		Kecil (Rp.)	≥2 miliar - ≤15 miliar
		Menengah (Rp.)	≥15 miliar - ≤50 miliar

B. Kriteria Calon *Tenant*

1. Kriteria calon *Tenant* Inbis Invapro-KP produk pangan, meliputi:
  - a. pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi dibidang pengolahan produk kelautan dan perikanan yang aktif memproduksi dan/atau memasarkan produk minimal 1 (satu) tahun;
  - b. memiliki ruang produksi/pengolahan;
  - c. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah aktif;
  - d. tidak sedang menjadi *Tenant* pada inkubator bisnis lainnya;
  - e. bersedia melakukan diversifikasi produk dan perbaikan proses produksi sesuai Standar Nasional Indonesia;
  - f. bersedia menerapkan standar kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices* dan *Sanitation Standard Operating Procedure*);
  - g. bersedia menerapkan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP) apabila akan melakukan kegiatan ekspor;
  - h. memiliki rencana pengembangan usaha; dan
  - i. memiliki komitmen untuk mengikuti kegiatan Inkubasi bisnis secara keseluruhan dan aktif.
2. Kriteria calon *Tenant* Inbis Invapro-KP produk nonpangan, meliputi:
  - a. pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi dibidang usaha produk nonpangan yang aktif memproduksi dan/atau memasarkan produk minimal 1 (satu) tahun dengan bentuk kelembagaan usaha perorangan dan/atau kelompok;
  - b. memiliki fasilitas usaha produk nonpangan;
  - c. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah aktif;
  - d. peserta tidak sedang menjadi *Tenant* pada inkubator bisnis lainnya;
  - e. memiliki rencana pengembangan usaha;
  - f. memiliki komitmen untuk bersedia secara aktif mengikuti program pembinaan; dan
  - g. memiliki komitmen untuk menyampaikan laporan perkembangan usaha.



BAB V  
PENYELENGGARAAN INKUBASI BISNIS INOVASI PRODUK  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Penyelenggaraan Inkubasi Bisnis Produk Pangan

1. Pra Inkubasi

Pada tahap pra Inkubasi, Tim Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan pada unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian, dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan (Tim Inbis Invapro-KP) melakukan seleksi calon *Tenant* yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi produk kelautan dan perikanan pangan.

Seleksi calon *Tenant* terdiri dari pemeriksaan administrasi, penilaian performa, verifikasi dan penilaian komitmen, dan penetapan *Tenant*, serta pengumuman *Tenant* oleh Tim Inbis Invapro-KP.

a. Pemeriksaan Administrasi

- 1) pemeriksaan administrasi calon *Tenant* dilakukan oleh Tim Inbis Invapro-KP.
- 2) pemeriksaan administrasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian administrasi calon *Tenant* yang meliputi persyaratan sebagai berikut:
  - a) calon *Tenant* mengisi formulir profil usaha secara online sebagaimana tercantum dalam form 1.
  - b) apabila calon *Tenant* tidak dapat mengisi formulir secara online sebagaimana dimaksud dalam huruf a, proses pengisian formulir dapat dilakukan secara nonelektronik dan disampaikan kepada Lembaga Inkubator.
  - c) menyampaikan dokumen dan formulir:
    - (1) fotokopi KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili;
    - (2) fotokopi perizinan berusaha;
    - (3) foto ruang produksi/pemasaran dan peralatan;
    - (4) formulir surat pernyataan bermaterai sebagaimana yang tercantum dalam form 2 yang menerangkan bahwa peserta:
      - (a) tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah aktif;
      - (b) tidak sedang menjadi *Tenant* pada inkubator bisnis lainnya;
      - (c) bersedia melakukan diversifikasi produk dan perbaikan proses produksi sesuai Standar Nasional Indonesia;
      - (d) bersedia menerapkan standar kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices* dan *Sanitation Standard Operating Procedure*);
      - (e) bersedia menerapkan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP) apabila akan melakukan kegiatan ekspor; dan
      - (f) memiliki komitmen untuk mengikuti kegiatan Inkubasi bisnis secara keseluruhan dan aktif.

- b. Penilaian Performa Calon *Tenant*
  - 1) terhadap peserta yang memenuhi syarat administrasi dilakukan penilaian data performa sebagaimana tercantum dalam form 3 untuk menentukan calon *Tenant* yang layak dibina dalam Inbis Invapro-KP.
  - 2) penilaian data performa dilakukan melalui pengecekan data calon *Tenant*. Calon *Tenant* yang layak dibina mempunyai skor performa 36 sampai dengan 74 dengan skala 100.
- c. Calon *Tenant* yang lulus pemeriksaan administrasi dan memenuhi penilaian performa diumumkan secara online melalui website Direktorat Jenderal dan/atau media sosial pada unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya.
- d. Verifikasi dan Penilaian Komitmen
  - 1) Tim Inbis Invapro-KP melakukan verifikasi dan penilaian komitmen calon *Tenant* secara daring dan/atau luring.
  - 2) verifikasi dilakukan melalui pengecekan kesesuaian data calon *Tenant* yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan memenuhi kriteria performa calon *Tenant* layak bina.
  - 3) penilaian komitmen dilakukan melalui wawancara terhadap komitmen, kompetensi, rencana bisnis, dan pengembangan usaha calon *Tenant* sebagaimana tercantum dalam form 4.
- e. Penetapan *Tenant*

Berdasarkan hasil seleksi, ketua menyampaikan usulan calon *Tenant* kepada penanggung jawab untuk ditetapkan sebagai *Tenant* sesuai dengan target *output* kegiatan.
- f. Pengumuman *Tenant*

*Tenant* terpilih yang sudah ditetapkan oleh penanggung jawab selanjutnya diumumkan secara online melalui *website* Direktorat Jenderal, media sosial pada unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan dan/atau surat pemberitahuan kepada Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada *Tenant*.

## 2. Inkubasi

Pada tahap Inkubasi dilaksanakan pendampingan dan fasilitasi kepada *Tenant* oleh Tim Inbis Invapro-KP dengan melibatkan tenaga ahli, Dinas Kabupaten/Kota, dan penyuluh perikanan selama 1 (satu) tahun.

- a. Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha
  - 1) Workshop Pembekalan Program Inbis Invapro-KP Produk Pangan

Bimbingan teknis pada kegiatan Inbis Invapro-KP produk pangan dilaksanakan dalam bentuk *workshop* pembekalan kegiatan serta kunjungan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi *Tenant* dalam mengelola usaha dan pemasarannya terkait, antara lain:

    - a) program Inbis Invapro-KP;

- b) kelayakan dasar pengolahan (*Good Manufacturing Practices* dan *Sanitation Standard Operating Procedure*);
  - c) mutu dan sertifikasi produk;
  - d) kewirausahaan;
  - e) manajemen usaha (penyusunan *business canvas*, penyusunan *action plan*, aplikasi pembukuan dan analisa usaha, serta penyusunan laporan keuangan dan *cashflow*);
  - f) promosi dan pemasaran (akses pasar dan *e-marketing*);
  - g) akses permodalan dan peningkatan kapasitas kelembagaan; dan
  - h) teknik pengemasan dan pelabelan.
- 2) Bimbingan teknis diversifikasi produk
- b. Pendampingan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha
- 1) Pendampingan pengembangan produk:
    - a) diversifikasi produk dan perbaikan proses produksi sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
    - b) preferensi konsumen.
  - 2) Pendampingan penerapan jaminan mutu:
    - a) penerapan *Good Manufacturing Practices* dan *Sanitation Standard Operating Procedure*; dan
    - b) pengujian mutu produk.
  - 3) Pendampingan manajemen usaha dan keuangan (*action plan*, *business model canvas*, pembukuan, dan analisa usaha).
  - 4) Fasilitasi perizinan berusaha dan sertifikasi, seperti: Nomor Induk Berusaha, Produk Industri Rumah Tangga, *Hazard Analysis Critical Control Point*, Standar Nasional Indonesia, Makanan Dalam, Halal.
  - 5) Fasilitasi pengembangan desain dan kemasan berupa pembiayaan desain, bahan dan label kemasan produk, dan pencantuman informasi nilai gizi.
  - 6) Fasilitasi promosi dan pemasaran seperti:
    - a) fasilitasi bahan promosi dan pemasaran seperti buku profil usaha, panel, kartu nama, *banner*, brosur, dan *leaflet*;
    - b) fasilitasi promosi dan pemasaran (*expo* produk, pameran/bazar, dan pemasaran digital).
- c. Monitoring dan Evaluasi
- 1) Kriteria dan Indikator  
Kriteria dan indikator keberhasilan *Tenant* selama masa mengikuti kegiatan Inbis Invapro-KP produk pangan sebagai berikut:
    - a) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi yang inovatif
      - (1) memiliki diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
      - (2) memiliki produk yang berkualitas dan konsistensi mutu ditunjukkan hasil uji laboratorium; dan
      - (3) memiliki label kemasan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
    - b) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi yang mandiri
      - (1) peningkatan optimalisasi kapasitas produksi;
      - (2) peningkatan omzet di akhir tahun berjalan tahapan Inkubasi; dan

- (3) peningkatan sumber daya manusia dalam manajemen usaha dan jumlah tenaga kerja.
- c) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi yang berdaya saing
  - (1) menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, ditunjukkan dengan sertifikat: Produk Industri Rumah Tangga, Halal, Sertifikat Kelayakan Pengolahan, *Hazard Analysis Critical Control Point*, Makanan Dalam, Hak Paten, merek, dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia;
  - (2) memiliki perizinan berusaha;
  - (3) memiliki wilayah pemasaran dan jangkauan pemasaran yang luas; dan
  - (4) aktif berpartisipasi dalam pengembangan usaha perikanan.
- 2) Bobot Penilaian  
Bobot penilaian untuk setiap kriteria adalah sebagai berikut:
  - a) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi yang inovatif: 30% dengan bobot untuk setiap indikator penilaian:
    - (1) memiliki diversifikasi produk kelautan dan perikanan: 10%;
    - (2) memiliki produk yang berkualitas dan konsistensi mutu yang ditunjukkan hasil uji laboratorium: 10%; dan
    - (3) memiliki label kemasan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia: 10%.
  - b) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi yang mandiri: 30%, dengan bobot untuk setiap indikator penilaian:
    - (1) peningkatan optimalisasi kapasitas produksi: 15%;
    - (2) peningkatan omzet di akhir tahun berjalan tahapan Inkubasi: 10%;
    - (3) peningkatan sumber daya manusia dalam manajemen usaha dan jumlah tenaga kerja: 5%.
  - c) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi yang berdaya saing: 40%, dengan bobot untuk setiap indikator penilaian:
    - (1) menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, ditunjukkan dengan sertifikat seperti Produk Industri Rumah Tangga, Halal, Sertifikat Kelayakan Pengolahan, *Hazard Analysis Critical Control Point*, Makanan Dalam, Hak Paten, Merek, dan Surat Persetujuan Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia: 15%.
    - (2) memiliki perizinan berusaha: 10%;
    - (3) memiliki wilayah pasar dan jangkauan pemasaran yang luas: 10%;
    - (4) aktif berpartisipasi dalam pengembangan usaha perikanan: 5%.
- 3) Parameter Penilaian  
Parameter yang dinilai dari setiap indikator monitoring evaluasi keberhasilan *Tenant* Inbis Invapro-KP produk pangan selama masa Inkubasi diuraikan secara rinci sebagaimana tercantum dalam form 5.

- 4) Skor  
Skor untuk setiap parameter yang dinilai pada seluruh kriteria penilaian dari:
  - a) skor 100: untuk capaian sangat baik;
  - b) skor 75: untuk capaian baik;
  - c) skor 50: untuk capaian cukup;
  - d) skor 25: untuk capaian kurang;
  - e) skor 0: tidak ada capaian.
- 5) Total Nilai Akhir  
Total nilai akhir hasil penilaian diperhitungkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara bobot kriteria dengan jumlah skor setiap kriteria yang dinilai yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:
$$TN = (BI \times NI) + (BM \times NM) + (BDS \times NDS)$$
Keterangan:  
TN : Total nilai akhir  
BI : Bobot kriteria inovatif  
NI : Jumlah nilai kriteria inovatif  
BM : Bobot kriteria mandiri  
NM : Jumlah nilai kriteria mandiri  
BDS : Bobot kriteria daya saing  
NDS : Jumlah nilai daya saing
- 6) Indikator Keberhasilan  
*Tenant* dianggap berhasil jika mendapat nilai dengan keterangan sebagai berikut:
  - a) Nilai 91-100: berhasil dengan sangat baik
  - b) Nilai 81-90: berhasil dengan baik
  - c) Nilai 60-80: berhasil cukup baik
  - d) Nilai <60: kurang berhasil
- 7) Kegiatan monitoring dan evaluasi *Tenant* dilakukan sebagai berikut:
  - a) *Tenant* menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap bulan secara *online* kepada Tim Inbis Invapro-KP.
  - b) Tim Inbis Invapro-KP melakukan monitoring baik melalui kunjungan secara langsung maupun melalui media telekomunikasi;
  - c) Tim Inbis Invapro-KP melakukan evaluasi keberhasilan dengan kriteria dan indikator Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan koperasi yang inovatif, mandiri dan berdaya saing setelah menjalani 1 (satu) tahun masa Inkubasi sebagaimana tercantum dalam form 5.
  - d) Tim Inbis Invapro-KP melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Inbis Invapro-KP produk pangan kepada *Tenant* melalui Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat setiap 1 (satu) tahun sekali sebagaimana tercantum dalam form 6. Ruang lingkup survei meliputi unsur penilaian antara lain:
    - (1) persyaratan;
    - (2) sistem, mekanisme, dan prosedur;
    - (3) waktu penyelesaian;
    - (4) biaya/tarif;
    - (5) produk spesifikasi jenis pelayanan;
    - (6) kompetensi pelaksana;
    - (7) perilaku pelaksana;
    - (8) penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan

- (9) sarana dan prasarana.
- e) Tim Inbis Invapro-KP melaporkan pelaksanaan kegiatan Inbis Invapro-KP kepada Kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

### 3. Pasca Inkubasi

*Tenant* yang telah mengikuti program Inbis akan mendapatkan sertifikat Inbis Invapro-KP dikategorikan sebagai “*Tenant* Mandiri yang Inovatif dan Berdaya Saing”. Pada tahap pasca Inkubasi, *Tenant* diharapkan mampu mengembangkan akses pasar dengan membangun jaringan kemitraan untuk pengembangan usahanya.

Unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan melakukan pendampingan dan fasilitasi pasca inkubasi agar usahanya tetap berkelanjutan dan berkembang dengan memberikan akses:

- a. promosi dan pemasaran produk;
- b. permodalan;
- c. bantuan sarana prasarana produksi/pengolahan dan pemasaran pemerintah; dan/atau
- d. temu bisnis dan program instansi lain.

*Tenant* yang diberikan pendampingan dan fasilitasi pasca inkubasi selama 1 (satu) tahun merupakan *Tenant* yang telah menyelesaikan masa inkubasi bisnis dengan baik berdasarkan hasil evaluasi keberhasilan. *Tenant* pasca inkubasi bisnis memiliki komitmen untuk menyampaikan laporan/dokumen sesuai kebutuhan program pembinaan pada tahun berjalan dilaksanakannya pasca inkubasi atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## B. Penyelenggaraan Inkubasi Bisnis Produk Non Pangan

### 1. Pra Inkubasi

Pada tahap pra Inkubasi, Tim Inbis Invapro-KP melakukan seleksi calon *Tenant* yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi produk kelautan dan perikanan nonpangan.

Seleksi calon *Tenant* terdiri dari identifikasi, verifikasi, dan penetapan.

- a. Identifikasi data Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi produk nonpangan.
- b. Verifikasi dilakukan melalui pengecekan calon *Tenant* produk nonpangan untuk mendapatkan informasi terkait profil usaha dan data analisis kebutuhan pengembangan usaha. Calon *Tenant* produk nonpangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) mengisi formulir profil usaha calon *Tenant* Secara *online* sebagaimana tercantum dalam form 7;
  - 2) apabila calon *Tenant* tidak dapat mengisi formulir secara *online* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, proses pengisian formulir dapat dilakukan secara nonelektronik dan disampaikan kepada Lembaga Inkubator.
  - 3) menyampaikan dokumen dan formulir:
    - a) fotokopi KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili;

- b) fotokopi perizinan berusaha;
  - c) foto fasilitas usaha produk nonpangan;
  - d) formulir Surat Pernyataan bermaterai sebagaimana tercantum dalam form 8 yang menerangkan:
    - (1) tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah aktif;
    - (2) peserta tidak sedang menjadi *Tenant* pada Inkubator bisnis lainnya;
    - (3) memiliki komitmen untuk bersedia secara aktif mengikuti program pembinaan;
    - (4) memiliki komitmen untuk menyampaikan laporan perkembangan usaha.
  - e) mengisi dan menyerahkan formulir rencana pengembangan usaha calon *Tenant* sebagaimana tercantum dalam form 9.
- c. berdasarkan hasil seleksi, ketua menyampaikan usulan calon *Tenant* kepada penanggung jawab untuk ditetapkan sebagai *Tenant* sesuai dengan target *output* kegiatan.
- d. Pengumuman *Tenant*  
*Tenant* terpilih yang sudah ditetapkan oleh penanggung jawab selanjutnya diumumkan secara *online* melalui *website* Direktorat Jenderal, media sosial pada unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan dan/atau surat pemberitahuan kepada Dinas kabupaten/kota dengan tembusan kepada *Tenant*.
2. Inkubasi
- Pada tahap Inkubasi dilaksanakan pendampingan dan fasilitasi kepada *Tenant* oleh Tim Inbis Invapro-KP dengan melibatkan tenaga ahli, dinas kabupaten/kota, serta penyuluh perikanan selama 1 (satu) tahun.
- a. Pendampingan dan fasilitasi
- 1) Bimbingan teknis pada kegiatan Inbis Invapro-KP produk nonpangan pada unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam bentuk *workshop* pembekalan kegiatan serta kunjungan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi *Tenant* dalam mengelola usaha dan pemasarannya terkait, antara lain:
    - a) program pembinaan pelaku usaha produk nonpangan pada unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
    - b) program kegiatan dan fasilitasi kementerian kelautan dan perikanan dalam mendukung pengembangan usaha, promosi dan pemasaran produk nonpangan;
    - c) manajemen usaha produk nonpangan;

- d) pengembangan pemasaran produk nonpangan secara digital;
  - e) teknik penanganan dan pengemasan produk nonpangan;
  - f) promosi dan pemasaran;
  - g) peningkatan kapasitas kelembagaan;
  - h) syarat mutu dan penanganan produk nonpangan sesuai standar; dan/atau
  - i) akses permodalan.
- 2) Pendampingan penerapan syarat mutu dan penanganan sesuai standar seperti:
    - a) bimbingan teknis standar syarat mutu dan penanganan; dan/atau
    - b) kunjungan ke pelaku usaha produk nonpangan.
  - 3) Pendampingan manajemen usaha produk nonpangan seperti:
    - a) penyusunan analisa kelayakan usaha produk nonpangan; dan/atau
    - b) penyusunan laporan keuangan.
  - 4) Pendampingan pengurusan perizinan berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).
  - 5) Pendampingan pengembangan jaringan pasar produk nonpangan seperti:
    - a) pengembangan pemasaran produk nonpangan secara digital;
    - b) mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD); dan/atau
    - c) kunjungan ke pelaku usaha produk nonpangan.
  - 6) Fasilitasi promosi dan pemasaran seperti:
    - a) mengikuti pameran produk nonpangan;
    - b) penggunaan sarana dan prasarana produk nonpangan; dan/atau
    - c) fasilitasi bahan promosi dan pemasaran seperti buku profil usaha, panel, dan *banner*.
- b. Monitoring dan Evaluasi
- 1) Kriteria dan Indikator  
Kriteria dan indikator keberhasilan *Tenant* selama masa mengikuti kegiatan Inbis Invapro-KP produk kelautan dan perikanan nonpangan sebagai berikut:
    - a) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi yang Inovatif
      - (1) memiliki varian/jenis/kemurnian/ragam produk kelautan dan perikanan nonpangan;
      - (2) memiliki produk bersertifikasi standar; dan
      - (3) memiliki label kemasan yang sesuai dengan standar.
    - b) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi yang Mandiri
      - (1) menerapkan manajemen usaha produk Kelautan dan Perikanan nonpangan yang baik; dan
      - (2) peningkatan omzet usaha produk Kelautan dan Perikanan nonpangan.
    - c) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi yang Berdaya saing.



- (1) memiliki perizinan berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU); dan
  - (2) meningkatnya jaringan pasar produk kelautan dan perikanan nonpangan.
- 2) Bobot Penilaian  
Bobot penilaian untuk setiap kriteria adalah sebagai berikut:
  - a) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi yang Inovatif dengan bobot 30 % dengan bobot untuk setiap indikator penilaian:
    - (1) memiliki varian/jenis/kemurnian/ragam produk kelautan dan perikanan nonpangan: 10%;
    - (2) memiliki produk ber sertifikasi Standar:15%;
    - (3) memiliki label kemasan yang sesuai dengan Standar: 5%.
  - b) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi yang Mandiri: 30%, dengan bobot untuk setiap indikator penilaian:
    - (1) menerapkan manajemen usaha produk kelautan dan perikanan nonpangan yang baik: 15%
    - (2) peningkatan omzet usaha produk Kelautan dan Perikanan nonpangan: 15%
  - c) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi yang Berdaya saing: 40%, dengan bobot untuk setiap indikator penilaian:
    - (1) memiliki perizinan berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU): 20%
    - (2) meningkatnya jaringan pasar produk kelautan dan perikanan nonpangan: 20%
- 3) Parameter Penilaian  
Parameter yang dinilai dari setiap indikator monitoring evaluasi keberhasilan *Tenant* Inbis Invapro-KP produk nonpangan selama masa Inkubasi diuraikan secara rinci sebagaimana tercantum dalam Form10.
- 4) Skor  
Skor untuk setiap parameter yang dinilai pada seluruh kriteria penilaian dari:
  - a) skor 10: untuk capaian sangat baik
  - b) skor 7: untuk capaian baik
  - c) skor 5: untuk capaian cukup
  - d) skor 3: untuk capaian kurang
  - e) skor 0: tidak ada capaian
- 5) Total Nilai Akhir  
Total nilai akhir hasil penilaian diperhitungkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara bobot kriteria dengan jumlah skor setiap kriteria yang dinilai yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:
$$TN = (BI \times NI) + (BM \times NM) + (BDS \times NDS)$$

Keterangan:  
TN: Total nilai akhir  
BI: Bobot kriteria inovatif  
NI: Jumlah nilai kriteria inovatif  
BM: Bobot kriteria mandiri  
NM: Jumlah nilai kriteria mandiri  
BDS: Bobot kriteria daya saing

NDS: Jumlah nilai daya saing

- 6) Indikator Keberhasilan  
*Tenant* dianggap berhasil jika mendapat nilai dengan keterangan sebagai berikut.
  - a) Nilai 9-10: berhasil dengan sangat baik
  - b) Nilai 8-9: berhasil dengan baik
  - c) Nilai 6-8: berhasil cukup baik
  - d) Nilai <6: kurang berhasil
- 7) Kegiatan Monitoring dan evaluasi *Tenant* dilakukan sebagai berikut:
  - a) *Tenant* menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap bulan secara *online* kepada Tim Inbis Invapro-KP.
  - b) Tim Inbis Invapro-KP melakukan monitoring baik melalui kunjungan secara langsung maupun melalui media telekomunikasi.
  - c) Tim Inbis Invapro-KP melakukan evaluasi keberhasilan dengan kriteria dan indikator Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi yang Inovatif, Mandiri dan Berdaya Saing setelah menjalani 1 (satu) tahun masa Inkubasi sebagaimana tercantum dalam form 10.
  - d) Tim Inbis Invapro-KP melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Inbis Invapro-KP produk nonpangan kepada *Tenant* melalui Survei Kepuasan Masyarakat setiap 1 (satu) tahun sekali sebagaimana tercantum dalam form 11. Ruang lingkup survei meliputi unsur penilaian antara lain:
    - (1) persyaratan;
    - (2) sistem, mekanisme, dan prosedur;
    - (3) waktu penyelesaian;
    - (4) biaya/tarif
    - (5) produk spesifikasi jenis pelayanan;
    - (6) kompetensi pelaksana;
    - (7) perilaku pelaksana;
    - (8) penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan
    - (9) sarana dan prasarana.
  - e) Tim Inbis Invapro-KP melaporkan pelaksanaan kegiatan Inbis Invapro-KP produk nonpangan kepada Kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

### 3. Pasca Inkubasi

*Tenant* yang telah mengikuti program Inbis akan mendapatkan sertifikat Inbis Invapro-KP dikategorikan sebagai “*Tenant* Mandiri yang Inovatif dan Berdaya Saing”. Pada tahap pasca Inkubasi, *Tenant* diharapkan mampu mengembangkan akses pasar dengan membangun jaringan kemitraan untuk pengembangan usahanya.

Unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan melakukan pendampingan dan fasilitasi pasca inkubasi agar usahanya tetap berkelanjutan dan berkembang dengan memberikan akses:

- a. promosi dan pemasaran produk;
- b. permodalan;
- c. bantuan sarana prasarana produksi/pengolahan dan pemasaran pemerintah; dan/atau
- d. temu bisnis dan program instansi lain.

*Tenant* yang diberikan pendampingan dan fasilitasi pasca inkubasi selama 1 (satu) tahun merupakan *Tenant* yang telah menyelesaikan masa inkubasi bisnis dengan baik berdasarkan hasil evaluasi keberhasilan. *Tenant* pasca inkubasi bisnis memiliki komitmen untuk menyampaikan laporan/dokumen sesuai kebutuhan program pembinaan pada tahun berjalan dilaksanakannya pasca inkubasi atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam rangka keberhasilan pencapaian target kegiatan Inbis Invapro-KP, Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit terhadap kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan yang dilaksanakan pada tahun pelaksanaan tahapan Inkubasi dan 1 (satu) tahun berikutnya pada tahapan pasca Inkubasi.

## BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Inbis Invapro-KP dengan baik. Sehingga seluruh prosedur yang diatur dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak.

Inbis Invapro-KP diharapkan dapat menumbuhkembangkan pelaku usaha produk kelautan dan perikanan yang inovatif, mandiri dan berdaya saing, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pelaku usaha produk kelautan dan perikanan dengan cara menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan menerapkan pola manajemen usaha yang baik dan membuka peluang lapangan pekerjaan di bidang usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

Form 1. Formulir Profil Usaha Calon *Tenant* Inbis Invapro-KP Produk Pangan

FORMULIR PROFIL USAHA  
CALON *TENANT* INBIS PENGEMBANGAN USAHA PRODUK PANGAN

INFORMASI UMUM PEMILIK USAHA				
1	Nama	:		
2	NIK	:		
3	NPWP	:		
4	Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P	
5	Tempat, Tanggal Lahir	:		
6	Pendidikan Terakhir	:	<input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> DIPLOMA <input type="checkbox"/> Lainnya .....	
7	a. Nomor Telepon	:		
	b. Nomor HP	:		
8	Alamat Rumah	:		
		RT/RW	Kec.	Kab.
		Propinsi	Kode pos	
9	Alamat email	:		
INFORMASI UMUM UMKM				
1	Nama UMKM	:		
2	Merk Produk	:		
3	Jenis Badan Usaha	:	<input type="checkbox"/> Perorangan <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> UD/ Firma <input type="checkbox"/> Lain-lain .....	
4	Tahun Berdiri	:		
5	Alamat Usaha	:		
		RT/RW	Kec.	Kab.
		Propinsi	Kode pos	
6	Jumlah Tenaga Kerja	:	.....orang	
INFORMASI ASPEK FUNGSIONAL PERUSAHAAN				
A PRODUK DAN ASPEK LEGAL				
1	Apakah pernah menerima inovasi (pelatihan/alat/pengujian) dari BBP3KP	:	( ) Ya, sebutkan..... ( ) Belum	
2	Nama Merek Produk	:		
3	Jenis dan Harga Produk	:	a. .... Rp. b. .... Rp. c. .... Rp.	
4	Apakah memiliki produk perikanan ber-SNI?	:	( ) Ya, sebutkan..... ( ) Belum, lanjut ke pertanyaan nomor 5	
5	Apakah memiliki produk yang berkualitas sesuai dengan SNI?	:	1. Jumlah produk yang berkualitas sesuai dengan SNI: ..... sebutkan:	

	(diisi apabila belum memiliki produk ber-SNI)		..... ..... .....
			2. Apakah pernah melakukan pengujian produk? <input type="checkbox"/> Ya, secara berkala setiap 1 tahun <input type="checkbox"/> Ya, secara berkala setiap >1 tahun <input type="checkbox"/> Tidak melakukan pengujian
			3. Bagaimana metode pengujian produk yang dilakukan? <input type="checkbox"/> Produk diuji organoleptik dan mikrobiologi/kimia <input type="checkbox"/> Melakukan uji organoleptik <input type="checkbox"/> Tidak melakukan prosedur dan pengujian secara berkala
			4. Apakah memiliki label dan kemasan sesuai dengan SNI? a) Label <input type="checkbox"/> Memenuhi seluruh persyaratan label sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama produk</li> <li>• Daftar bahan yang digunakan (komposisi)</li> <li>• Berat bersih/isi bersih</li> <li>• Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor</li> <li>• Halal bagi yang dipersyaratkan</li> <li>• Tanggal dan kode produksi</li> <li>• Keterangan kedaluwarsa</li> <li>• Nomor izin edar (PIRT/MD)</li> </ul> <input type="checkbox"/> Tidak memenuhi salah satu/lebih persyaratan label  b) Kemasan <input type="checkbox"/> Memenuhi seluruh persyaratan kemasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bahan kemasan yang digunakan <i>foodgrade</i></li> <li>• <i>foodgrade</i> sesuai dengan spesifikasi produk</li> </ul> <input type="checkbox"/> Hanya memenuhi persyaratan <i>foodgrade</i> kemasan <input type="checkbox"/> Tidak memenuhi persyaratan kemasan
3	Apakah menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan?	:	Jumlah sertifikat yang dimiliki dan masih berlaku: <input type="checkbox"/> PIRT <input type="checkbox"/> SKP <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> MD <input type="checkbox"/> Halal <input type="checkbox"/> SNI Lainnya: .....

4	Apakah memiliki legalitas usaha?		Jumlah legalitas usaha yang dimiliki dan masih berlaku: <input type="checkbox"/> NIB <input type="checkbox"/> SIUP/SITU <input type="checkbox"/> TDP/NRP <input type="checkbox"/> Hak Paten <input type="checkbox"/> Merek <input type="checkbox"/> KUSUKA Lainnya: .....
<b>B PRODUKSI</b>			
1	Apakah Telah Memiliki ruang produksi sendiri?	:	<input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum
2	Kapasitas Produksi Per Bulan	:	..... / Bulan
3	Sistem Produksi	:	<input type="checkbox"/> <i>Inventory</i> (Produksi secara teratur dan mempunyai stok persediaan barang) <input type="checkbox"/> <i>By Order</i> (Berproduksi berdasarkan pesanan) <input type="checkbox"/> Lainnya .....
4	Frekuensi Produksi	:	..... kali/ bulan
<b>PROFIL DAN RENCANA PENGEMBANGAN USAHA</b>			
Latar belakang usaha	:	<i>(Jelaskan maksimal 200 kata)</i>	
Kelebihan Produk	:	<i>(Jelaskan maksimal 200 kata)</i>	
Kelemahan Produk	:	<i>(Jelaskan maksimal 200 kata)</i>	
Target Pasar	:	<input type="checkbox"/> Masyarakat Umum <input type="checkbox"/> Orang Dewasa <input type="checkbox"/> Remaja <input type="checkbox"/> Anak-anak	
Tahapan Produksi Setiap Produk	:	<i>(Penjelasan mulai dari penerimaan bahan hingga produk akhir. Maksimal 500 kata)</i>	
Jangkauan Pemasaran	:	<input type="checkbox"/> Lokal <input type="checkbox"/> Antar Provinsi <input type="checkbox"/> Nasional <input type="checkbox"/> Luar Negeri	
Cara Pemasaran	:	<input type="checkbox"/> <i>Digital Marketing (e-commerce &amp; social media)</i> <input type="checkbox"/> Jual Langsung <input type="checkbox"/> Keagenan <input type="checkbox"/> Retail Modern (Swalayan/ Supermarket) <input type="checkbox"/> Bazar/Pameran	
Jenis komoditas dan Sumber Bahan Baku	:	<i>(Misal: Ikan Tenggiri dari Pasar Ikan Modern Muara Baru Jakarta)</i>	
Penghargaan dalam lima tahun terakhir	:	<input type="checkbox"/> Ada, sebutkan..... <input type="checkbox"/> Tidak Ada	
Rencana inovasi/ diversifikasi produk	:	<i>(Misal: Ingin membuat produk abon berbentuk lembaran)</i>	
Rencana Produksi dan Sarana Pemasaran	:	<i>(Jelaskan maksimal 200 kata)</i> <i>(Misal: Ingin memproduksi 20 jenis produk dan meningkatkan produksi hingga 500 kg/bulan dengan memasarkan ke kota ZY serta perbaikan dapur produksi dst)</i>	



Rencana Kemitraan	:	<i>(Misal: Permintaan Bantuan Permodalan dari Bank AZ, Pemasaran dengan distributor PT. AZ dst)</i>
Harapan jika tergabung menjadi Tenant Inbis Invapro-KP	:	<i>(Misal: Bisa menyebutkan harapan lainnya selain yang telah ditanyakan sebelumnya, seperti berkaitan dengan cara pemasaran, perluasan pemasaran, dsb)</i>

, \_\_\_\_\_ 202...

(nama ketua UMK-M)

Form 2. Formulir Surat Pernyataan Calon *Tenant* Inbis Invapro-KP Produk Pangan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....  
Jabatan : Ketua UMK-M ....., dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama UMK-M .....

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan seleksi calon *Tenant* Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (Inbis Invapro-KP), dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Tidak berstatus PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD Aktif
2. UMKM saat ini tidak sedang menjadi *Tenant* Inkubasi bisnis dari lembaga inkubator manapun;
3. Peserta bersedia melakukan diversifikasi produk dan perbaikan proses produksi sesuai SNI;
4. Bersedia menerapkan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices* dan *Sanitation Standard Operating Procedure*);
5. Berkomitmen untuk mengikuti kegiatan inkubasi bisnis secara keseluruhan dan aktif.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

(Kota), (Tanggal Bulan) 202...  
Ketua UMKM .....

Nama Lengkap

Form 3. Form Penilaian Data Performa

FORM VERIFIKASI PERFORMA CALON UMK-M *TENANT* INKUBASI BISNIS INOVASI PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	INDIKATOR	PARAMETER YANG DINILAI	SKOR	NILAI (skor x % indikator)
1	Memiliki diversifikasi Produk KP (10%)	Memiliki diversifikasi produk KP yang diproduksi di unit sendiri		
		a) Memiliki varian ragam produk >3	100	
		b) Memiliki varian ragam produk 2-3	75	
		c) Memiliki varian ragam produk <2	50	
2	a. Memiliki produk perikanan ber-SNI (30%)	Memiliki produk KP ber-SNI (30%)		
		a) Memiliki ≤ 3 produk ber-SNI	100	
		b) Memiliki 2 produk ber-SNI	60	
		c) Memiliki 1 produk ber-SNI	30	
		d) Tidak memiliki produk ber-SNI	0	
	b. Memiliki produk dan kemasan yang berkualitas sesuai dengan SNI (30%) (diisi apabila belum memiliki produk ber-SNI)	Produk memenuhi persyaratan SNI (10%)		
		a) Produk diuji organoleptik dan mikrobiologi/kimia	100	
		b) Melakukan uji organoleptik	75	
		c) Tidak melakukan prosedur dan pengujian secara berkala	0	
		Konsistensi mutu produk (10%)		
		a) Melakukan pengujian secara berkala setiap 1 tahun	100	
		b) Melakukan pengujian secara berkala setiap >1 tahun	75	
		c) Tidak Melakukan pengujian	0	
		Didalam sebuah label harus mencantumkan (5%)		
		• Nama produk		
		• Daftar bahan yang digunakan (komposisi)		
		• Berat bersih/isi bersih		
• Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor				
• Halal bagi yang dipersyaratkan				
• Tanggal dan kode produksi				
• Keterangan kedaluwarsa				
• Nomor izin edar (PIRT/MD)				
a) Memenuhi semua persyaratan label	100			
b) Tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan label	0			
Bahan kemasan yang digunakan <i>foodgrade</i> dan sesuai dengan spesifikasi produk (5%)				
a) Memenuhi persyaratan kemasan ( <i>foodgrade</i> dan sesuai dengan spesifikasi produk)	100			
b) Memenuhi persyaratan <i>foodgrade</i> kemasan	75			

NO	INDIKATOR	PARAMETER YANG DINILAI	SKOR	NILAI (skor x % indikator)
		c) Tidak memenuhi persyaratan kemasan	0	
3	Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan (20%)	Jumlah sertifikat yang dimiliki dan masih berlaku (Sertifikat utama: PIRT, SKP, HACCP, MD, Halal, SNI)		
		a) 5 – 6 Sertifikat	100	
		b) 3 – 4 Sertifikat	75	
		c) 1 – 2 Sertifikat	50	
4	Memiliki legalitas usaha (20%)	Jumlah legalitas usaha yang dimiliki dan masih berlaku (NIB, SIUP/SITU, TDP/NRP, Hak Paten, merk, dll)		
		a) ≥ 3	100	
		b) 2	75	
		c) 1	50	
5	Memiliki wilayah pasar dan jangkauan pemasaran yang luas (10%)	Jangkauan Pemasaran (5%) (dibuktikan dengan bukti pengiriman)		
		a) Luar negeri dan nasional (antar provinsi)	100	
		b) Nasional	75	
		c) Dalam provinsi	50	
		d) Dalam kabupaten/kota	25	
		Strategi Pemasaran (5%) (Dokumen kontrak keagenan, kuitansi penjualan, dokumentasi)		
		a) ≥ 4 saluran pemasaran	100	
		b) 3 saluran pemasaran	75	
		c) ≤ 2 saluran pemasaran	50	
6	Aktif berpartisipasi dalam pengembangan usaha perikanan (10 %)	Jumlah penghargaan yang diperoleh 5 tahun terakhir seperti penghargaan prestasi dan kegiatan lainnya.		
		a) >3	100	
		b) 2	75	
		c) 1	50	
		d) 0	25	
TOTAL				

Form 4. Form Penilaian Komitmen, Kompetensi, Rencana Bisnis, dan Pengembangan Usaha

FORMULIR PENILAIAN KOMITMEN, KOMPETENSI, RENCANA BISNIS, DAN PENGEMBANGAN USAHA CALON *TENANT* TAHUN 20....

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor	Nilai (Skor x bobot)
1.	Peserta memiliki komitmen untuk mengikuti kegiatan inkubasi bisnis secara keseluruhan dan aktif:	40%		
	a. memiliki komitmen untuk bersedia secara aktif mengikuti program serta memperbaiki manajemen dan fasilitas usaha yang direkomendasikan	10%		
	1) Sangat setuju		81-100	
	2) Setuju		61-80	
	3) Kurang Setuju/ragu-ragu		50-60	
	4) Tidak Setuju		0	
	b. memiliki komitmen untuk menyampaikan laporan monitoring secara rutin	10%		
	1) Sangat setuju		81-100	
	2) Setuju		61-80	
	3) Kurang Setuju/ragu-ragu		50-60	
	4) Tidak Setuju		0	
	c. bersedia melakukan diversifikasi produk dan perbaikan proses produksi sesuai SNI	10%		
	1) Sangat setuju		81-100	
	2) Setuju		61-80	
	3) Kurang Setuju/ragu-ragu		50-60	
	4) Tidak Setuju		0	
d. bersedia menerapkan standar kelayakan dasar ( <i>Good Manufacturing Practices</i> dan <i>Sanitation Standard Operating Procedure</i> )	10%			
1) Sangat setuju		81-100		
2) Setuju		61-80		
3) Kurang Setuju/ragu-ragu		50-60		
4) Tidak Setuju		0		
2.	Memiliki rencana bisnis yang prospektif:	30%		
	a. mampu menjelaskan profil usahanya (latar belakang usaha hingga saat ini, kegigihan dalam membangun usaha)	5%		
	1) Menjelaskan secara komprehensif		81-100	
	2) Menjelaskan cukup komprehensif		61-80	
	3) Menjelaskan kurang komprehensif		50-60	
	4) Tidak dapat menjelaskan		0	
	b. Mampu menjelaskan profil produk (kelebihan dan kelemahan produk, segmentasi dan target pasar, kendala apa yang dihadapi untuk mencapai target, <i>positioning</i> )	5%		
	1) Menjelaskan secara komprehensif		81-100	
	2) Menjelaskan cukup komprehensif		61-80	
	3) Menjelaskan kurang komprehensif		50-60	
4) Tidak dapat menjelaskan	0			

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor	Nilai (Skor x bobot)
	c. Mampu menjelaskan SDM/tenaga kerja (Kesesuaian jumlah dan tingkat keterampilan tenaga kerja)	5%		
	1) Menjelaskan secara komprehensif		81-100	
	2) Menjelaskan cukup komprehensif		61-80	
	3) Menjelaskan kurang komprehensif		50-60	
	4) Tidak dapat menjelaskan		0	
	d. Mampu menjelaskan proses produksi (Kapasitas produksi dan tahapan produksi mulai penerimaan bahan baku-Pengolahan hingga produk akhir)	5%		
	1) Menjelaskan secara komprehensif		81-100	
	2) Menjelaskan cukup komprehensif		61-80	
	3) Menjelaskan kurang komprehensif		50-60	
	4) Tidak dapat menjelaskan		0	
	e. Mampu menjelaskan Jangkauan pemasarannya (omzet pemasaran dan jangkauan pemasaran di pasar lokal, provinsi, nasional, dan luar negeri)	5%		
	1) Menjelaskan secara komprehensif		81-100	
	2) Menjelaskan cukup komprehensif		61-80	
	3) Menjelaskan kurang komprehensif		50-60	
	4) Tidak dapat menjelaskan		0	
	f. Mampu menjelaskan saluran pemasaran yang digunakan ( <i>marketing online</i> , jual langsung, keagenan, retail modern, bazar/pameran)	5%		
1) Menjelaskan secara komprehensif	81-100			
2) Menjelaskan cukup komprehensif	61-80			
3) Menjelaskan kurang komprehensif	50-60			
4) Tidak dapat menjelaskan	0			
3.	Memiliki rencana pengembangan usaha yang prospektif	20%		
	Mampu menjelaskan rencana pengembangan usaha berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki:			
	a. Kontinuitas bahan baku	2%		
	1) Bahan baku dan substitusi (bahan baku pengganti) tersedia		60-100	
	2) Bahan baku dan substitusi (bahan baku pengganti) tidak tersedia	0		
	b. Produk yang inovatif (kebaruan, kekinian, kreatif, <i>zero waste</i> , memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh banyak konsumen atau membantu menciptakan ruang pasar baru)	5%		
	1) Sudah mempunyai produk yang inovatif dan atau mempunyai rencana pengembangan produk yang inovatif		60-100	
	2) Tidak mempunyai rencana pengembangan produk yang inovatif		0	
	c. Sumber daya manusia/pelatihan	3%		
	1) Mempunyai rencana program pelatihan		60-100	

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor	Nilai (Skor x bobot)
	2) Tidak mempunyai rencana program pelatihan		0	
	d. Sarana produksi dan sarana pemasaran			
	1) Rencana pemenuhan/perbaikan sarana produksi sesuai kebutuhan dan standar	5%	60-100	
	2) Tidak mempunyai rencana pemenuhan/perbaikan sarana produksi sesuai kebutuhan dan standar		0	
	e. Rencana Kemitraan			
	1) Bersedia menjalin kerja sama/kemitraan	5%	60-100	
	2) Tidak bersedia menjalin kerja sama/kemitraan		0	
4.	Pelaku usaha memiliki jiwa kewirausahaan	10%		
	a. Memiliki sikap yang optimistis, keberanian mengambil resiko, semangat, integritas, pantang menyerah	5%		
	1) Sangat optimis		81-100	
	2) Cukup optimis		61-80	
	3) Kurang optimis		50-60	
	4) Tidak optimis		0	
	b. Mampu menjelaskan aset usaha termasuk laporan keuangan	5%		
	1) Menjelaskan secara komprehensif		81-100	
	2) Menjelaskan cukup komprehensif		61-80	
	3) Menjelaskan kurang komprehensif		50-60	
	4) Tidak dapat Menjelaskan		0	
	Total	100 %		

Form 5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan *Tenant* Inkubasi Bisnis Invapro-KP Produk Pangan Selama Masa Inkubasi

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN *TENANT* INKUBASI BISNIS INVAPRO-KP BBP3KP SELAMA MASA INKUBASI

INDIKATOR	PARAMETER YANG DINILAI	SKOR	NILAI (skor x % indikator)
1) Kriteria UMKM yang inovatif, dengan bobot 30%			
a. Memiliki diversifikasi produk kelautan dan perikanan (10%)	Memiliki diversifikasi produk kelautan dan perikanan yang diproduksi di unit sendiri		
	a) Memiliki varian ragam produk >3	100	
	b) Memiliki varian ragam produk 2-3	75	
	c) Memiliki varian ragam produk <2	50	
b. Memiliki produk yang berkualitas, konsistensi mutu ditunjukkan hasil uji laboratorium (10%) (untuk produk dengan omzet terbesar)	Produk memenuhi persyaratan SNI (5%)		
	a) Produk diuji organoleptik dan mikrobiologi/kimia	100	
	b) Melakukan uji organoleptik	75	
	c) Tidak melakukan prosedur dan pengujian secara berkala	0	
	Konsistensi mutu produk (5%)		
	a) Melakukan pengujian secara berkala setiap 1 tahun	100	
	b) Melakukan pengujian secara berkala setiap >1 tahun	75	
	c) Tidak Melakukan pengujian	0	
c. Memiliki label kemasan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (10%) (untuk produk dengan omzet terbesar)	Di dalam sebuah label harus mencantumkan (5%)		
	1) nama produk;		
	2) daftar bahan yang digunakan (komposisi);		
	3) berat bersih/isi bersih;		
	4) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;		
	5) halal bagi yang dipersyaratkan;		
	6) tanggal dan kode produksi;		
	7) keterangan kedaluwarsa;		
	8) nomor izin edar (PIRT/MD).		
	a) Memenuhi semua persyaratan label	100	
b) Tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan label	0		
Bahan kemasan yang digunakan <i>foodgrade</i> dan sesuai dengan spesifikasi produk (5%)			
a) Memenuhi persyaratan kemasan ( <i>foodgrade</i> dan sesuai dengan spesifikasi produk)	100		
b) Memenuhi persyaratan <i>foodgrade</i> kemasan	75		
c) Tidak memenuhi persyaratan kemasan	0		
SUBTOTAL			



2) Kriteria UMKM yang Mandiri, dengan bobot 30%			
a. Peningkatan optimalisasi kapasitas produksi (15%)	Jumlah Produksi		
	a) >50% dari jumlah produksi sebelum mengikuti program inkubasi bisnis	100	
	b) 26% – 50%	75	
	c) 0–25%	50	
	d) Tetap berproduksi	25	
b. Peningkatan omzet di akhir tahun berjalan tahapan Inkubasi (10%)	Jumlah omzet per tahun		
	a) > 50 % dari nilai omzet sebelum mengikuti program inkubasi bisnis	100	
	b) 26% – 50%	75	
	c) 0 - 25%	50	
	d) Tetap	25	
c. Peningkatan sumber daya manusia dalam manajemen usaha dan jumlah tenaga kerja. (5 %)	Kompetensi SDM (4%) (pelatihan yang diikuti pasca program inkubasi bisnis seperti keamanan pangan, diversifikasi bisnis terkait manajemen produk, keuangan, dll)		
	a) Mengikuti pelatihan >5 kali	100	
	b) Mengikuti pelatihan 3-5 kali	75	
	c) Mengikuti pelatihan < 3 kali	50	
	Pembukuan / cashflow (3%)		
	a) Komputerisasi	100	
	b) Dibukukan secara manual	75	
	c) Tidak ada pembukuan	0	
	Jumlah tenaga kerja (3 %)		
	a) >10 orang	100	
	b) 5-10 orang	75	
c) <5 orang	50		
SUBTOTAL			
3) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi yang berdaya saing, dengan bobot 40%			
a. Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan (15%) (P-IRT, Halal, SKP, SNI, HACCP, dll)	Jumlah sertifikat yang dimiliki dan masih berlaku		
	a) >5	100	
	b) 3–5	75	
	c) 1–2	50	
b. memiliki perizinan berusaha (10%) (NIB, SIUP/SITU, TDP/NRP, Hak Paten, merk, dll)	Jumlah legalitas usaha yang dimiliki dan masih berlaku		
	a) ≥3	100	
	b) 2	75	
	c) 1	50	
c. Memiliki wilayah pasar dan jangkauan pemasaran yang luas (10%)	Jangkauan Pemasaran (5%) (dibuktikan dengan bukti pengiriman)		
	a) Luar negeri dan nasional (antar provinsi)	100	
	b) Nasional	75	
	c) Dalam provinsi	50	
	d) Dalam kabupaten/kota	25	

	Strategi Pemasaran (5%) (Dokumen kontrak keagenan, kuitansi penjualan, dokumentasi)		
	a) Memiliki agen, bazar /pameran, <i>marketing online</i>	100	
	b) Memiliki agen, bazar/pameran	75	
	c) Jual langsung dan memiliki agen	50	
d. Aktif berpartisipasi dalam pengembangan usaha perikanan: 5%	Berpartisipasi dalam kegiatan dan jumlah penghargaan yang diperoleh 5 tahun terakhir) seperti penghargaan prestasi dan kegiatan lainnya.		
	a) >3	100	
	b) 2	75	
	c) 1	50	
SUBTOTAL			

Form 6. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Inbis Invapro-KP Produk Pangan

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
INKUBASI BISNIS INOVASI PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. PROFIL

(Centang kolom sesuai jawaban)

Nama : .....  
Jenis Kelamin : L P Usia: ..... tahun  
Pendidikan : SD SMP SMA S1 S2 S3  
Jenis Layanan yang diterima : Fasilitasi dan Pendampingan *Tenant* Inbis Invapro-KP

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban)

1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan memperoleh fasilitasi dan pendampingan di Inkubator ini a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangat Mudah	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas Pendampingan Perijinan/Sertifikasi yang diberikan a. Kurang Baik b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat cepat	7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan a. Tidak sopan dan tidak ramah b. Kurang sopan dan kurang ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan sangat ramah
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas Pendampingan Transfer Teknologi Produk Inovasi yang diberikan a. Kurang Baik b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	8. Bagaimana menurut Saudara tentang pendampingan dan fasilitasi yang diberikan selama dibina dalam Inkubator ini a. Tidak puas b. Kurang puas c. Puas d. Sangat puas
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas Pendampingan Pengujian Mutu Produk yang diberikan a. Kurang Baik b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten b. Sangat kompeten
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas Pendampingan	

Manajemen Usaha Produk yang diberikan a. Kurang Baik b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	
Mohon berikan komentar/saran Anda:	

Form 7. Formulir Usaha Calon *Tenant* Inbis Invapro-KP Produk Nonpangan

FORMULIR PROFIL USAHA  
CALON *TENANT* INBIS PENGEMBANGAN USAHA PRODUK NONPANGAN

INFORMASI UMUM PEMILIK USAHA			
1	Nama :		
2	NIK :		
3	NPWP :		
4	Jenis Kelamin :	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> P
5	Tempat, Tanggal Lahir :		
6	Pendidikan Terakhir :	<input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> DIPLOMA	<input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> Lainnya .....
7	a. Nomor Telepon :		
	b. Nomor HP :		
8	Alamat Rumah :	RT/RW	Kec. Kab.
		Propinsi	Kode pos
9	Alamat email :		
INFORMASI USAHA			
1	Nama Perusahaan :		
2	Jenis Badan Usaha :	<input type="checkbox"/> Perorangan <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> UD/ Firma	<input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Lain-lain .....
3	Tahun Berdiri :		
4	Alamat Usaha :	RT/RW	Kec. Kab.
		Propinsi	Kode pos
5	a. Jumlah Modal Saat Ini :	Rp.	
	b. Struktur Modal :	<input type="checkbox"/> Modal Sendiri	Rp.
		<input type="checkbox"/> Investasi	Rp.
		<input type="checkbox"/> Pinjaman/ Kredit	Rp.
		<input type="checkbox"/> Dana Hibah	Rp.
		<input type="checkbox"/> Lainnya	Rp.
6	Aset usaha (milik pribadi) :	<input type="checkbox"/> Tanah (m <sup>2</sup> )	
		<input type="checkbox"/> Bangunan (m <sup>2</sup> )	
		<input type="checkbox"/> Mesin Peralatan (unit)	
		<input type="checkbox"/> Kendaraan (unit)	
		<input type="checkbox"/> Piutang	Rp.
		<input type="checkbox"/> Surat Berharga	Rp.
INFORMASI ASPEK USAHA			
	KOMODITI		

A	1	Jenis Produk Nonpangan	
		a. b. c. dst	
	2	Apakah Telah Memiliki a. Perizinan berusaha b. <i>Website</i>	: <input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum <input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum
B	PRODUKSI		
	1	Volume Produksi Per Bulan Per Jenis	:
	2	Permintaan Produk Nonpangan per bulan	:
	3	Kebutuhan bahan baku produksi	:
	4	Apakah Telah Memiliki SOP (Prosedur Kerja) Produksi	: <input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum
	5	Sistem Produksi	: <input type="checkbox"/> <i>Inventory</i> (Produksi secara teratur dan mempunyai stok persediaan barang) <input type="checkbox"/> <i>By Order</i> (Berproduksi berdasarkan pesanan) <input type="checkbox"/> Lainnya .....
C	SUMBER DAYA MANUSIA		
	1	Jumlah Tenaga Kerja	: Laki-laki ....                      Perempuan .....
		Fungsional Tenaga Kerja	: Produksi , ..... orang Keuangan , ..... orang Pemasaran, ..... orang Lainnya , ..... orang
	2	Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja (Bisa checklist lebih dari 1)	: <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> D3/S1 <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> SMA/K <input type="checkbox"/> Lainnya .....
	4	Sistem Penggajian	: <input type="checkbox"/> Harian <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Mingguan <input type="checkbox"/> Lainnya
	5	Adakah Pelatihan untuk Tenaga Kerja	: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Sebutkan Jenis Pelatihannya .....
D	PEMASARAN		
	1	Omzet/nilai penjualan	:
		Jumlah penjualan	:
	2	Cara Pemasaran	: <input type="checkbox"/> media cetak (koran, brosur, spanduk, <i>flyer</i> )/elektronik (radio, televisi) <input type="checkbox"/> Mengikuti Bursa

			<input type="checkbox"/> Mengikuti Pameran <input type="checkbox"/> Secara Langsung <input type="checkbox"/> Marketing On-line <input type="checkbox"/> Lainnya .....
	Persentase sasaran pemasaran		a. Jual Langsung ke Konsumen ..... % b. Toko ..... % c. Keagenan .....% c. Minimarket, Swalayan, Supermarket .....% d. Pedagang Perantara Kecil/ Besar ..... %
3	Jangkauan Pasar :	<input type="checkbox"/> Kec. <input type="checkbox"/> Kab/Kota <input type="checkbox"/> Provinsi	<input type="checkbox"/> Nasional <input type="checkbox"/> Ekspor
4	Segmen Pasar yang Dituju :		
	a. Toko/eceran	(Lokasi, Jenis, Ukuran, Volume, Harga)	
	b. Suplayer	(Lokasi, Jenis, Ukuran, Volume, Harga)	
	c. Eksportir	(Lokasi, Jenis, Ukuran, Volume, Harga)	
5	Sistem Pembayaran oleh Konsumen :	<input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Konsinyasi	<input type="checkbox"/> Tempo <input type="checkbox"/> Lainnya
E	KEUANGAN		
1	Apakah Sudah Melakukan Pembukuan Transaksi Keuangan :	<input type="checkbox"/> Sudah	<input type="checkbox"/> Belum
2	Pembukuan Keuangan Menggunakan :	<input type="checkbox"/> Buku Tulis/Kas <input type="checkbox"/> <i>Software</i> Komputer (Microsoft Excel/ lainnya)	
3	Persentase Keuntungan :	..... % dari Jumlah Omzet penjualan	

Form 8. Formulir Surat Pernyataan Calon *Tenant* Inbis Invapro-KP Produk Nonpangan

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....  
Jabatan : Ketua UMK-M ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UMK-M .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak berstatus PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD aktif.
  2. Peserta tidak sedang menjadi *Tenant* pada inkubator bisnis lainnya
  3. Memiliki komitmen untuk bersedia secara aktif mengikuti program pembinaan
  4. Memiliki komitmen untuk menyampaikan laporan perkembangan usaha
- Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

(Kota), (Tanggal Bulan) 20..  
Ketua UMK-M .....



Nama Lengkap



Form 9. Formulir Rencana Pengembangan Usaha Produk Nonpangan

FORMULIR RENCANA PENGEMBANGAN USAHA  
CALON *TENANT*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Alamat :  
Telepon :  
Alamat *website* /  
email :  
Komoditas :

dengan ini menyampaikan rencana pengembangan usaha produk nonpangan sebagai berikut (\*):

1. Latar belakang usaha
2. Jenis produk/komoditas nonpangan yang akan diusahakan/dijual (seperti: keunggulan dari jenis nonpangan, target pasar/segmentasi, asal bahan baku)
  - a. Keunggulan dari jenis nonpangan yang diusahakan/dijual
  - b. Target pasar /segmentasi yang dituju
  - c. Asal bahan baku/asal nonpangan yang dijual
3. Penanganan dan pengolahan nonpangan
4. Rencana pemasarannya dilakukan melalui penjualan langsung/online/atau keduanya

*\*) uraikan dengan singkat dan jelas*

Kab/kota, ..... 202...  
Pembuat Pernyataan  
Materai Rp. 10000

(.....)

Form 10. Formulir Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Inbis Invapro-KP  
Produk Nonpangan

FORMULIR EVALUASI KEBERHASILAN UMKM PRODUK NONPANGAN  
SELAMA MASA PEMBINAAN

INDIKATOR	PARAMETER YANG DINILAI	SKOR	NILAI (skor x % indikator)
1. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi yang Inovatif, dengan bobot 30 %			
a. memiliki varian/jenis/kemurnian/ragam produk kelautan dan perikanan nonpangan (10%)	memiliki varian/jenis/kemurnian/ragam produk kelautan dan perikanan nonpangan (10%)		
	a) memiliki varian/jenis/kemurnian/ragam produk nonpangan >3	10	
	b) memiliki varian/jenis/kemurnian/ragam produk nonpangan 2 - 3	7	
	c) memiliki varian/jenis/kemurnian/ragam produk nonpangan >2	5	
b. memiliki produk ber sertifikasi Standar (15%)	memiliki produk bersertifikasi standar 15%		
	a) memiliki produk ber sertifikasi standar ≤3	10	
	b) memiliki produk ber sertifikasi standar 2	6	
	c) memiliki produk ber sertifikasi standar 1	3	
c. memiliki label kemasan yang sesuai dengan Standar (5%)	memiliki label kemasan yang sesuai dengan standar (5%)		
	a) memiliki label kemasan yang sesuai dengan standar	100	
	b) tidak memiliki label kemasan yang tidak sesuai standar	0	
2. Kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi yang Mandiri, dengan bobot 30%			
a. menerapkan manajemen usaha produk kelautan dan perikanan nonpangan yang baik (15 %)	memiliki analisa kelayakan usaha Nonpangan (5%)		
	a) komputerisasi	10	
	b) dibukukan secara manual	7	
	c) pencatatan sederhana	3	
	laporan keuangan / cashflow (10%)		
	a) komputerisasi	10	
b) dibukukan secara manual	7		
c) tidak ada pembukuan	3		
b. peningkatan omzet usaha produk kelautan dan perikanan nonpangan (15%)	jumlah omzet per tahun (15%) (dari nilai omzet sebelum mengikuti program inkubasi bisnis)		
	a) ≥50%	10	
	b) 25%-49%	7	
	c) < 25%	3	
3. Kriteria UMKM yang berdaya saing, dengan bobot 40%			
	memiliki perizinan berusaha (20%)		

INDIKATOR	PARAMETER YANG DINILAI	SKOR	NILAI (skor x % indikator)
a. memiliki perizinan berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha /PB UMKU (NIB, SKU, dan Kusuka) (20%)	a) memiliki perizinan berusaha yang dipersyaratkan	10	
	b) belum memiliki semua perizinan berusaha yang dipersyaratkan	5	
	c) belum memiliki perizinan berusaha yang dipersyaratkan	0	
b. meningkatnya jaringan pasar produk kelautan dan perikanan nonpangan (20%)	jangkauan pemasaran (10%) (dibuktikan dengan bukti pengiriman)		
	a) luar negeri dan nasional	10	
	b) antar provinsi	7	
	c) dalam provinsi	5	
	d) dalam kabupaten/kota	3	
	saluran pemasaran (10%) (dokumen kontrak keagenan, kuitansi penjualan, dokumentasi)		
	a) sebagai eksportir, marketing online	10	
	b) sebagai dealer/grosir, <i>marketing online</i>	7	
	c) sebagai toko/pedagang eceran, <i>marketing online</i>	5	
	TOTAL		

Form 11. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Inbis Invapro-KP Produk Nonpangan

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
INKUBASI BISNIS INOVASI PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. PROFIL

(Centang kolom sesuai jawaban)

Nama : .....

Jenis Kelamin : L P Usia: ..... tahun

Pendidikan : SD SMP SMA S1 S2 S3

Jenis Layanan yang diterima : Fasilitas dan Pendampingan *Tenant* Inbis Invapro-KP

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban)

1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan memperoleh fasilitas dan pendampingan di Inkubator ini a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangat Mudah	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas Pendampingan Perijinan/Sertifikasi a. Kurang Baik b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat cepat	7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan a. Tidak sopan dan tidak ramah b. Kurang sopan dan kurang ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan sangat ramah
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas Bimbingan teknis pada kegiatan Inbis Pengembangan Usaha Nonpangan a. Kurang Baik b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	8. Bagaimana menurut Saudara tentang pendampingan dan fasilitas yang diberikan selama dibina dalam Inkubator ini a. Tidak puas b. Kurang puas c. Puas d. Sangat puas
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas pendampingan penerapan syarat mutu dan penanganan Nonpangan sesuai SNI a. Kurang Baik b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas Pendampingan Manajemen Usaha ikan a. Kurang Baik b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	
Mohon berikan komentar/saran Anda:	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Effin Martiana